

REINTERPRETASI MAKNA SHAṬR AL-MASJID AL-ḤARĀM

M. Hasan Ubaidillah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasanuinsby.ac.id**Abstract:**

Secara substansial, kajian ini lebih difokuskan kepada kajian *fiqh al-muqāranah* (fikih perbandingan) kaitannya dengan makna *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagaimana yang dikemukakan oleh fukaha empat madzhab (*al-madhāhib al-arba‘ah*). Oleh karena itu, kajian ini diberi judul “Pemaknaan Terhadap Kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* Dalam Perspektif Fukaha: “Studi Analisis Astronomi”. Kajian ini dimaksudkan untuk memahami ragam pandangan fukaha terkait dengan makna *shaṭr al-masjid al-ḥarām* tersebut, dan sekaligus untuk dapat menentukan *qawl* yang *rājih* (unggul) dan *mu‘tamad* (kuat) dari beberapa pandangan fukaha yang ada berdasarkan hasil analisis secara astronomis. Adapun hal yang melatar belakangi Penulis untuk menjadikan topik ini sebagai obyek bahasan utama dalam kajian ini adalah munculnya dua statemen fukaha yang bersifat kontradiktif terkait penentuan arah kiblat yang kemudian tercermin dalam fatwa Majelis Ulama’ Indonesia dengan munculnya fatwa No. 3 tahun 2010 dan No. 5 tahun 2010.

Dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, maka kajian ini menggunakan model atau metode deskriptif-analitis. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber primer yaitu *kutub al-fiqh ‘alā al-madhāhib al-arba‘ah* yang terkait dengan bahasan seputar penentuan arah kiblat, disamping pula merujuk kepada *kutub al-tafsīr* yang kajiannya lebih mengarah kepada teoritis *fiqhiyyah*. Disamping itu, guna kepentingan analisis terhadap ragam pandangan fukaha, Penulis juga menelaah secara intensif terhadap berbagai literatur astronomis

Dalam kajian ini, telah didapatkan beberapa temuan studi, yaitu (1) terdapat dualisme pemaknaan terhadap kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* yaitu *‘ayn al-ka‘bah* dan *jihat al-ka‘bah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh fukaha (2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kedua pandangan fukaha tersebut dengan menjadikan ilmu astronomi sebagai instrumen analisisnya, maka diperoleh *qawl* (pendapat) yang *rājih* (unggul) dan *mu‘tamad* (kuat) yaitu paradigma fukaha Shāfi‘iyyah dan Ḥanābilah karena lebih tepat, akurat, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks kekinian.

Dengan merujuk kepada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makna *shaṭr al-masjid al-ḥarām* dapat diinterpretasikan sebagai *‘ayn al-ka‘bah* dan *jihat al-ka‘bah*. Setelah dilakukan analisis terhadap kedua pandangan fukaha dengan menggunakan ilmu astronomi sebagai instrumen analisisnya, maka pandangan yang *arjah* dan *aqwā‘* ialah pandangan fukaha Shāfi‘iyyah dan Ḥanābilah.

Mengingat banyaknya *issuc* aktual yang berkembang di masyarakat tentang perubahan dan pergeseran arah kiblat yang terjadi di beberapa masjid di Indonesia, maka sebaiknya Takmir Masjid atau pihak lain yang berwenang untuk melakukan koreksi dan perhitungan ulang tentang arah kiblat dari masjid yang menjadi otoritasnya agar dapat melaksanakan salat dengan menghadapkan arahnya ke *‘ayn al-ka‘bah* secara tepat, dan dapat melaksanakan perintah Allah SWT secara lebih sempurna dan relevan dengan iradahnya.

Kata kunci: *shaṭr al masjid al- ḥarām, ‘ayn al-ka‘bah, jihat al-ka‘bah*

A. PENDAHULUAN

Sebagai agama langit (*samāwī*), Islam menyajikan kepada manusia seperangkat *al-nuṣūṣ al-ilāhiyyah* (teks-teks ketuhanan) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang terangkum dalam kitab suci al-Qur’an maupun dalam hadis-hadis Nabi

SAW. Teks-teks ketuhanan tersebut menjadi landasan kaum muslimin dalam menjalankan tugas utamanya sebagai *khalīfah* di muka bumi, yakni mengejawantahkan hubungan baik (*good relation*) dalam aras vertikal dengan Sang Pencipta (*ḥabl min Allah*) dan dalam aras horizontal dengan sesama (*ḥabl min al-nās*).

Sebagian banyak dari *al-nuṣūṣ al-ilāhiyyah* yang terangkum dalam al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (umum) sehingga butuh pada penjelasan atau *bayān* agar *naṣ-naṣ* tersebut dapat dipedomani dengan benar. Sebagian penjelasan (*bayān*) yang diperlukan itu diberikan oleh teks al-Qur'an lainnya dan sebagiannya lagi diberikan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Namun demikian, karena faktor respon '*aqliyyah* yang tidak sama, upaya yang dilakukan kaum muslimin dalam memahami *bayān* tersebut seringkali berujung kepada *ikhtilāf* atau beda pendapat. Di tengah realitas *ikhtilāf* terhadap *naṣ-naṣ ilāhī* yang mesti dipedomani dengan benar, upaya *tarjīḥ* (mendapatkan pemahaman yang lebih *rājih*) menjadi pilihan yang masuk akal (rasional).

Di antara *naṣ-naṣ* al-Qur'an yang sudah diberi *bayān* oleh hadis-hadis Nabi SAW namun direspon dengan pemahaman yang berbeda oleh para fukaha adalah *naṣ* tentang arah kiblat. Mereka bersepakat bahwa menghadap ke kiblat merupakan syarat sahnya salat, kecuali terdapat '*illah* (sebab) tertentu yang secara *shar'ī* diperbolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat atau salat yang dilakukannya berstatus *al-ṣalāt al-masnūnah*.¹ Salah satu *naṣ shar'ī* yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menghadap kiblat bila hendak melaksanakan salat fardu ialah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

2

“Rasul SAW melaksanakan salat (salat sunah) diatas kendaraannya kemanapun kendaraannya menghadap, apabila beliau (Nabi SAW) hendak melaksanakan salat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat”.

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz I, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1995), 507

² al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-Ja‘fī, *Matn al-Bukhārī*, Juz I, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2006,) 100. Adapun perawi dari hadis ini ialah: diceritakan oleh Muslim dan diceritakan oleh Hishām dan diceritakan oleh Yaḥyā bin Abī Kathīr dari Muḥammad bin ‘Abd Rahmān dari Jābir

Disamping itu, mereka juga bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kiblat untuk orang-orang yang dapat melihat Ka'bah ialah *'ayn al-ka'bah* (fisik Ka'bah). Namun untuk orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, mereka berselisih pendapat sebagai berikut.

Fukaha Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa kiblat untuk orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah sama dengan yang dapat melihat Ka'bah, yaitu arah ke *'ayn al-ka'bah*. Maksud dari *shaṭr al-masjid al-ḥarām* dalam teks al-Qur'an, 2 (al-Baqarah) ayat 144: *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* (maka hadapkanlah wajahmu ke arah *al-masjid al-ḥarām*) menurut fukaha Shāfi'iyyah dan Ḥanābilah ialah arah ke *'ayn al-ka'bah*.

Sementara itu di pihak lain, fukaha Ḥanafiyah dan Mālikiyyah berpendapat bahwa bagi orang-orang yang jauh dari, dan atau tidak dapat melihat Ka'bah, boleh salat dengan menghadap ke *jihat al-ka'bah*. Mereka mendasarkan pendapatnya pada makna *ẓāhir* ayat di atas³ dan pada hadis yang berupa penuturan Abū Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ*⁴ (Di antara timur dan barat adalah kiblat). Di samping itu mereka juga mendasarkan pendapatnya pada dalil *'aqfī* tentang adanya *mashaqqah* (kesulitan) untuk dapat mengarah kepada *'ayn al-ka'bah* bagi orang yang jauh dari Ka'bah.

Ikhtilāf seputar arah kiblat yang menghiasi wacana fikih Empat Mazhab (*al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah*) di atas telah membentuk konstruksi atau bangunan pemahaman umat Islam mengenai arah kiblat, termasuk umat Islam Indonesia, sedemikian rupa sehingga muncul fenomena fatwa arah kiblat Majelis Ulama Indonesia yang mencerminkan adanya tarik-menarik antara kedua pandangan di atas. Pada tanggal 5 Februari 2010, terbit fatwa MUI nomor 3 yang menegaskan bahwa arah kiblat kaum muslimin Indonesia adalah ke arah Barat. Lima bulan kemudian muncul fatwa MUI nomor 5 tertanggal 1 juli 2010, mencabut isi fatwa MUI nomor 3 di atas, yakni bahwa arah kiblat kaum muslimin Indonesia adalah ke arah Barat Laut.⁵

³ Muḥamad 'Alī Aṣṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Lebanon: *Dār al-Fikr*,1999), 96-97

⁴ Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah, *Ṣunan al-Turmudhī*, Juz II, Leiden, (*Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah* 1958), 171

⁵ Fatwa MUI No. 3 dan No. 5 tahun 2010

Dualisme konstruksi atau bangunan pemahaman tentang arah kiblat seperti tercermin dalam realitas fikih yang digambarkan di atas pada dasarnya tidak ditemukan akarnya dalam teks-teks al-Qur'an. Sebab, mengenai kiblat ini perintah al-Qur'an hanya satu, yakni menghadap ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*, tidak ada yang lain. Dengan demikian, eksisnya dualisme arah kiblat yang menghiasi wacana fikih itu tadi tentulah terpulang asal-muassalnya pada pemaknaan kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* itu sendiri.

Perintah menghadap ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām* itu sendiri sesungguhnya adalah perintah berbasiskan hubungan antar dua posisi di permukaan Bumi, yakni posisi Masjid al-Ḥarām di satu pihak dan posisi orang-orang Islam di pihak lain. Ketika teks al-Qur'an menegaskan "di mana pun kamu berada, maka hadapkan wajahmu ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*", maka hubungan posisi yang dimaksudkannya adalah antara posisi Masjid al-Ḥarām yang tetap (konstanta) dan posisi orang-orang Islam yang tidak tetap (variabel). Hubungan seperti ini di antara dua posisi di permukaan Bumi jelas sekali amat kental nuansa astronomiknya.

Studi dalam kerangka *tarjīh* atas pemaknaan para fukaha terhadap kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* yang bervariasi tadi adalah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Namun demikian, bila studi tersebut diselenggarakan dengan pisau analisis yang berbasiskan nalar-nalar fikih juga, maka tidak lebih studi seperti itu hanya akan memutar ulang film perdebatan panjang yang sudah menguras habis nalar-nalar fikih yang ada. Dengan kata lain, analisis fikih untuk masalah ini hanya akan mengantar studi tersebut berputar-putar di tempat.

Terkait dengan nuansa astronomiknya yang amat kental seperti digambarkan di atas, maka studi analisis terhadap nalar-nalar fikih yang dikembangkan oleh fukaha dalam memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* dari perspektif astronomi tentu merupakan suatu kerja akademik yang penting, dan karena itulah maka studi ini diselenggarakan.

Dalam uraian masalah di atas telah dikemukakan fakta-fakta seputar perbedaan pendapat fukaha mengenai kiblat yang berkisar pada "fisik Ka'bah" (*'ayn al-ka'bah*) dan "arah Ka'bah" (*jihat al-ka'bah*). Jika ditelusuri ke sumber utamanya, yakni al-Qur'an, ditemukan fakta bahwa di sana kewajiban menghadap ke kiblat tersebut hadir dalam bentuk perintah untuk memalingkan wajah ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*. Dengan

demikian, eksistensi kedua pendapat (*qawl*) mengenai kiblat di atas, yakni *‘ayn al-ka‘bah* dan *jihāt al-ka‘bah*, tentu tidak dapat dilepaskan dari variasi pemaknaan (interpretasi) terhadap kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* tersebut.

Variasi pemaknaan fukaha terhadap kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* yang menjadi akar dari perbedaan pendapat mereka mengenai kiblat inilah masalah yang akan dielaborasi dalam kajian ini. Elaborasi diarahkan dan sekaligus dibatasi pada nalar *istinbāt* yang dikembangkan oleh fukaha itu hingga sampai pada pendapat (*qawl*) masing-masing. Selanjutnya, penulis mengambil bagian untuk menganalisisnya dari sisi ilmu astronomi.

B. Nalar *Istinbāt* Di Balik Pemaknaan Kata *Shaṭr al-Masjid al-Ḥarām* Dengan *‘Ayn al-Ka‘bah*

Di antara fukaha yang memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* dengan *‘ayn al-ka‘bah* adalah al-Shāfi‘ī.⁶ Pemaknaan tersebut beliau bangun dengan nalar *istinbāt* yang merangkai tiga pendekatan, yakni pendekatan makna bahasa (*lughah*), pendekatan *bayān* (penjelasan) dari Rasulullah SAW selaku pemangku wahyu, dan pendekatan *qiyās* atau analogi seperti yang tertuang dalam deskripsi berikut ini.

1. Dalam bahasa Arab, *al-shaṭr* (الشَطْرُ) bermakna *al-‘ayn* (الْأَعْيُنُ). Karena itu kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* pada ayat-ayat al-Qur’an yang memuat doktrin kiblat adalah *‘ayn al-ka‘bah*. Argumen al-Shāfi‘ī ini diartikulasikan, antara lain, oleh Shihāb al-Dīn al-Qalyūbī sebagai berikut.

(فَصَلُّ فِي حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ ... (أَيُّ الْكَعْبَةِ) أَيَّ عَيْنَيْهَا يَقِينًا مَعَ الْقُرْبِ وَظَنًّا مَعَ الْبُعْدِ
عِنْدَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَدَلِيلُهُ الشَّطْرُ فِي الْآيَةِ لِأَنَّهُ الْعَيْنُ لُغَةً، وَتَفْسِيرُهُ بِالْجِهَةِ اصْطِلَاحٌ
لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ أَصْلَ الْجِهَةِ لُغَةُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ مِنَ انْحِرَافٍ عَنِ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ لَا يُقَالُ إِنَّهُ

⁶ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, (Surabaya: al-Maktab al-Islāmī, 1994), 123

مُتَوَجِّهٍ نَحْوَهُ، فَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّةِ أَصْلًا، وَمَنْ جَعَلَ الْجِهَةَ أَعْمَ مِنْ
 الْعَيْنِ أَرَادَ الْمَجَازَ وَالْحَقِيقَةَ مَعًا مَعَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ...⁷

“(Pasal) tentang hukum menghadap kiblat dalam salat ... (ialah Ka’bah) yakni ‘aymya dengan yakin ketika dekat dan dengan *zan* (dugaan kuat) ketika jauh menurut pendapat imam kami, al-Shāfi’i r.a. Dalilnya ialah kata *al-shaṭr* pada ayat di atas. Sebab, dalam bahasa ia adalah *al-‘ayn*. Penafsirannya dengan *al-jihah* adalah makna istilah bagi sebagian fukaha, bahkan sebagian mereka berkata bahwa makna asal *al-jihah* sendiri dalam bahasa adalah *al-‘ayn*, karena orang yang bergeser dari menghadap sesuatu tidak dapat dibilang bahwa dia menghadap kepada sesuatu itu. Adapun al-Shāfi’ī r.a., beliau sama sekali tidak keluar dari makna bahasa. Barang siapa menjadikan *al-jihah* lebih umum dari *al-‘ayn*, berarti ia menghendaki makna *majāz* dan makna hakikat sekaligus, padahal pandangan seperti ini tidak ada fukaha selain al-Shāfi’ī yang mengemukakannya”.

وَالْقِبْلَةُ فِي اللُّغَةِ: الْجِهَةُ. وَالْمُرَادُ هُنَا الْكَعْبَةُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهَا الْقِبْلَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا⁸

“Kiblat secara bahasa adalah *al-jihah* (arah). Dan adapun yang dimaksud disini adalah Ka’bah. Seandainya diungkapkan dengan menggunakan kata *al-jihah*, maka hal itu lebih baik karena *al-jihah* merupakan kiblat yang diperintahkan dengannya”.

(قَوْلُهُ: أَيُّ: جِهَتُهُ) الْمُرَادُ بِالْجِهَةِ الْعَيْنُ وَالْجِهَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى غَيْرِهَا مَجَازٌ بَلْ ادَّعَى

بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لَا تُطْلَقُ إِلَّا عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ سَمَتُ الْبَيْتِ وَهُوَ أَوْهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ⁹

⁷ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūbī, *Hāshitāni Qalyūbī: ‘Ala Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī ‘Ala Minhāj al-Ṭālibīn*, juz 1, (Lebanon, Beirut: Dār al-Fikr, 1419 H./1998 M.), 151

⁸ al-Syaykh Shamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz I, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 208

⁹ al-Shaykh Zakariyyā al-Anṣārī, *Hāshiyat al-‘allāmah al-Shaykh Sulaymān al-Jumal ‘alā Sharḥ al-Minhāj*, Juz I, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), 43

“(Perkataan Pengarang, yakni *jihah*/arahnya) Yang dimaksud dengan *al-jihah* ialah *al-‘ayn* (benda). Kata *al-jihah* digunakan untuk makna *al-‘ayn*. Penggunaan kata *al-jihah* untuk makna selain *al-‘ayn* adalah *majāz* (kiasan). Bahkan sebagian mereka menduga bahwa kata *al-jihah* tidak digunakan kecuali untuk makna *al-‘ayn*, yaitu benda Ka’bah dan udara di atasnya hingga langit lapis ketujuh dan bumi lapis ketujuh”.

2. Nabi Muhammad SAW, yang mendambakan peralihan kiblat dari Baytul Maqdis di Palestina ke Ka’bah di Makkah dan kemudian mendapat perkenan Allah melalui wahyu yang memerintahkannya untuk menghadap ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*, telah memberikan *bayān* (penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka’bah. Penjelasan Nabi SAW tersebut dimuat, antara lain, dalam fakta historik yang dituturkan oleh Ibnu Jurayj sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَسْمَعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ. قَالَ لَمْ
يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ
الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبْلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ
الْقِبْلَةُ....¹⁰

“Dari Ibnu Jurayj (ia) berkata: Aku bertanya kepada ‘Athā’, apakah engkau mendengar Ibnu ‘Abbās berkata “sesungguhnya kamu sekalian hanya diperintah untuk tawaf dan tidak diperintah memasukinya”? Ia (‘Athā’) menjawab: “Ia tidak pernah melarang memasukinya, tetapi saya mendengar dia (Ibnu ‘Abbās) berkata: Usāmah Ibn Zayd memberitahuku bahwa Nabi SAW ketika memasuki Baitullah berdoa di semua sisinya dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar. Setelah keluar, beliau salat dua rakaat di depan kiblat dan bersabda “inilah kiblat...”

¹⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Jayl dan Dār al-Afaq al-Jadīdah), 96; al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, (Lebanon: Dār al-Fikar, 2006), 99

Disamping hadis tersebut, terdapat hadis lain yang secara substansial kandungan hadis tersebut memiliki kesamaan dengan kandungan hadis diatas dan ditakhrīj oleh al-Bukhārī dengan rangkaian sanad sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قَبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ¹¹

“Menceritakan kepada kami Ishāq bin Naṣr, beliau berkata: menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzāq, beliau berkata: mengabarkan kepada kami Ibn Jurayj, dari Aṭā’, beliau berkata: saya mendengar Ibn ‘Abbās berkata: beliau berkata: ketika Nabi SAW masuk ke Ka’bah, beliau mengajak kepada semua orang yang ada disekitarnya. Dan beliau tidak melakukan salat hingga beliau keluar dari rumah tersebut. Tatkala beliau keluar, beliau melaksanakan salat dua raka’at dengan menghadap ke arah Ka’bah seraya bersabda inilah kiblat”.

3. Argumen *qiyās* (analogi), antara lain, dalam bentuk *qaḍiyah-qaḍiyah* (premis-premis) yang dirangkai dengan nalar sebagai berikut.

أَنَّ مَبَالِغَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ أَمْرٌ بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّينِ، وَتَوْقِيفُ صِحَّتِهَا عَلَى اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ مِمَّا يُوجِبُ حُصُولَ مَزِيدِ شَرَفِ الْكَعْبَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا¹²

“Bahwa kuatnya keinginan Rasul SAW untuk memuliakan Ka’bah adalah perkara yang mencapai level *mutawatir* (tidak diragukan). Salat adalah syiar agama yang paling agung, dan mengaitkan keabsahannya pada menghadap ‘ain

¹¹ al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid I, (Lebanon: Dār al-Fikar, 2006), 99

¹² Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn ‘Adīl al-Dimashqī, al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb, juz 3, (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1419 H./1988 M.), 39;

Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-aḥkām*, Juz I, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999), 96

Ka'bah termasuk faktor yang meniscayakan dicapainya tambahan kemuliaan bagi Ka'bah. Karena itu wajiblah ia (yakni menghadap ke 'ain Ka'bag) menjadi perkara yang disyariatkan”.

Di samping itu, terdapat *qaḍiyah-qaḍiyah* (premis-premis) lain yang dirangkai dengan nalar *qiyās* sebagai berikut.

أَنَّ كَوْنَ الْكَعْبَةِ قِبْلَةً أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَكَوْنُ غَيْرِهَا قِبْلَةً أَمْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَالْأَوْلَى رِعَايَةُ الْإِحْتِيَاطِ فِي الصَّلَاةِ، فَوَجِبَ تَوْقِيفُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ¹³

“Bahwa keberadaan Ka'bah sebagai kiblat adalah perkara yang sudah dimaklumi dan dipastikan, sementara keberadaan selain Ka'bah sebagai kiblat adalah perkara yang masih disangsikan. Yang utama adalah menjaga kehati-hatian dalam salat. Karena itu wajiblah sahnya salat dikaitkan dengan menghadap benda Ka'bah”.

Pengertian Ka'bah dalam frasa '*ayn al-ka'bah*' di atas adalah mengacu pada bangunan Baitullah yang berbentuk kubus. Dengan demikian, *Hijr Ismā'il* dan *Maqām Ibrāhīm* tidak termasuk dalam kategori bangunan Ka'bah sehingga tidak dapat menjadi acuan arah kiblat.¹⁴

Dalam argumen pertama di atas dinyatakan bahwa di kalangan fukaha yang menafsirkan *al-shaṭr* (الشَّطْرُ) dengan *al-jihah* ada sebagian yang berkata bahwa makna asal *al-jihah* sendiri dalam bahasa adalah *al-'ayn* karena orang yang bergeser dari menghadap sesuatu tidak dapat dibilang bahwa dia menghadap kepada sesuatu itu. Hal tersebut tercermin dalam nukilan pengertian *jihat al-ka'bah* yang diberikan oleh fukaha yang menafsirkan kata *al-shaṭr* (الشَّطْرُ) dengan *al-jihah* berikut ini.

أَنَّ جِهَةَ الْكَعْبَةِ هِيَ الْجَانِبُ الَّذِي إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْرِيْبًا. وَمَعْنَى التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ حَطُّ مَنْ تَلَقَّاهُ وَجْهَهُ عَلَى زَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ إِلَى الْأَفُقِ يَكُونُ مَارًّا عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ

¹³ Abū Ḥafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn 'Adīl al-Dimashqī, *al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb*, juz 3, (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cct. I, 1419 H./1988 M.), 39; Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-aḥkām*, Juz I, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999), 96

¹⁴ 'Abdurrahman al-Juzayrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz I, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1996,) 187

هَوَائِهَا؛ وَمَعْنَى التَّقْرِيبِ أَنْ يَكُونَ مُنْحَرِفًا عَنْهَا أَوْ عَنْ هَوَائِهَا بِمَا لَا تَزُولُ بِهِ الْمُقَابَلَةُ بِالْكَلْبَةِ، بِأَنْ يَبْقَى شَيْءٌ
 مِنْ سَطْحِ الْوَجْهِ مُسَامِتًا لَهَا أَوْ لِهَوَائِهَا¹⁵

“Bahwa jihat Ka’bah ialah sisi yang bila manusia menghadap kepadanya proyeksinya akan mengenai Ka’bah atau udaranya secara “tepat” atau “kurang-lebih”. Yang dimaksud dengan “tepat” ialah bahwa andaikata sebuah garis ditarik dari wajahnya pada bidang tegak sampai ke ufuk, garis itu akan melintasi Ka’bah atau udaranya. Yang dimaksud dengan “kurang-lebih” ialah bahwa garis itu menyimpang dari Ka’bah atau udaranya dengan kadar penyimpangan yang tidak membuat pengertian menghadap secara global jadi hilang, yakni masih tersisa sedikit dari bidang wajah yang mengenai Ka’bah atau udaranya”.

Di samping al-Shāfi‘ī, di antara fukaha yang mengeluarkan statemen tentang ‘*ayn al-ka’bah* adalah Ahmad bin Hanbal,¹⁶ yaitu dalam konteks pandangannya yang mewajibkan orang yang berada pada jarak yang dekat dengan Ka’bah untuk menghadap ke ‘*ayn al-ka’bah*’ walau pandangannya terhalang oleh sesuatu yang lain seperti bukit, gedung apartemen, dan sebagainya. Orang yang berada pada jarak yang dekat dengan Ka’bah menurut beliau adalah seperti penduduk Makkah dan sekitarnya.

C. Nalar *Istinbāth* Di Balik Pemaknaan Kata *Shaṭr al-Masjid al-Ḥarām* Dengan *Jihat al-Ka’bah*

Makna *jihat al-ka’bah* untuk kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* diberikan oleh fukaha Ḥanafiyah¹⁷ dan fukaha Mālikiyyah.¹⁸ Nalar *istinbāth* yang mereka bangun di balik pemaknaan tersebut merangkai empat pendekatan, yakni bahasa (lughah), pendekatan *bayān* dari Nabi Muhammad SAW, pendekatan fakta implementasinya di kalangan angkatan kaum muslimin pertama, yakni para sahabat Nabi SAW, dan

¹⁵ Ibnu ‘Abidīn, *Hashiyah Radd al-Mukhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H./2000 M.), 428

¹⁶ al-Shaykh Sulaymān al-Bujayrimī, *Bujayrimī ‘alā al-khaṭīb*, Juz I, (Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.), 64

¹⁷ al-Imām ‘Alā’uddīn Abī Bakr bin Mas‘ūd, *Badāi‘u al-Ṣanāi’ Fī Tartīb al-Sharā’i’*, Jilid I, (Kairo, Dār al-Ḥadīth, 2005) 378

¹⁸ al-Imām al-Nawāwī, *Rawḍat al-Tālibīn Wa ‘Umdat al-Muṭṭīn*, Juz I, (Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, 1991), 72

pendekatan rasionalitas (*ma'qūl*). Keempat pendekatan tersebut disajikan secukupnya dalam deskripsi berikut ini.

1. Secara bahasa (*lughawī*), realitas teks ayat al-Qur'an tentang kiblat menyebutkan kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām*, bukan *shaṭr al-ka'bah*. Dengan demikian pemaknaannya menjadi '*ayn al-ka'bah* tidaklah berselaras dengan realitas *ẓāhir* teks al-Qur'an itu sendiri. Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī mengartikulasikan argumen mereka yang pertama ini sebagai berikut.

فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يَقُلْ: شَطْرَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، فَقَدْ أَتَى بِمَا أَمَرَ بِهِ سَوَاءً أَصَابَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ أَمْ لَا¹⁹

“Zahir firman Allah Ta'āla adalah “maka palingkanlah wajahmu ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*”, dan (Ia) tidak berfirman “*shaṭr al-ka'bah*”. Karena itu orang yang menghadap ke sisi yang di sana ada Masjidil Ḥarām, maka sungguh ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, baik menghadapnya itu tepat pada '*ayn al-ka'bah* maupun tidak”.

2. Mengenai arah kiblat, Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan *bayān* (penjelasan) yang longgar sebagaimana pernyataan beliau yang ditakhrīj oleh Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī dengan rangkaian sanad sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ²⁰

¹⁹ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, 97

²⁰ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, Sunan Ibn Mājah, Jilid III, (Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1996), 323. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bayhaqī dengan rangkaian sanad: Abu Muḥammad 'Abdullāh ibn Yūsuf, Abu Sa'id ibn al-A'rābī, Ja'far ibn 'Anabah Abū Muḥammad, Abū Bakr ibn al-Ḥasan al-Qāḍī dan Abu Naṣar Ahmad ibn 'Alī (keduanya menerima dari) Abū al-'Abbās ibn Ya'qūb, Abū Muḥammad Ja'far ibn 'Anabah ibn 'Amr ibn Ya'qūb al-Yashkurī, 'Umar ibn Ḥafṣ al-Makkī anak 'Abd al-Dār, Ibnu Jurayj, 'Atha', dan Ibn 'Abbās. Al-Bayhaqī sendiri memberi catatan bahwa 'Umar ibn Ḥafṣ al-Makkī menyendiri dalam riwayat hadis ini sedangkan dia *ḍa'īf* (lemah), riwayatnya tidak dipakai sebagai hujah. Hadis ini juga diriwayatkan melalui sanad lain yang juga *ḍa'īf*,

“Menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥyā al-Azdī, menceritakan kepada kami Hāshim bin Qāsim, menceritakan kepada kami Muḥammad Ibn Yaḥyā al-Naysābūrī, beliau berkata menceritakan kepada kami ‘Āṣim bin ‘Ālī, keduanya berkata: menceriatakan Abū Ma‘shar dari Muḥammad bin ‘Amr dari Abī Salamah, dari Abī Hurayrah r.a. sesungguhnya dia berkata: Rasūl SAW bersabda: sesuatu yang ada di antara arah Timur dan Barat adalah kiblat”.

Disamping itu, terdapat hadis lain yang semakna dengan kandungan hadis diatas ialah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدِ السَّمَّانِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مَنَا عَلَى حَيْالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَوَجْهُ اللَّهِ)²¹

“ Menceritakan kepada kami Maḥmūd bin Ghaylān, menceritakan kepada kami Wakī‘, Menceritakan kepada kami Ash‘ath bin Sa‘īd al-Sammān, dari ‘Āsim bin Ubaydillah, dari ‘Abdillah bin ‘Āmir bin Rabī‘ah dari Bapaknya, dia berkata: Kami ada bersama Rasūl SAW pada suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah kiblat. Lalu masing-masing diantara kita melaksanakan salat dengan keadaannya masing-masing. Keesokan harinya, kami menyampaikan perihal tersebut kepada Rasūl SAW, lalu turunlah ayat “*wa lillāh al-mashriq wa al-maghrib fa aynamā tuwallū fa thamma wajhullāh*”.

yakni dari ‘Abdullah ibn Ḥubshī secara *marfū‘* dan dia ini riwayatnya tidak digunakan sebagai hujah. Baca: Abū Ahmad ibn Ḥusayn ibn ‘Alī al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 2, (Hedarabad, India: Majlis Dāirah al-Ma‘ārif al-Nazhzhāmiyyah, Cct. 1, 1344 H.), 9

²¹ Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sawrah, Sunan al-Turmudhī, 176

Terkait dengan hadis tersebut, tampaknya juga direspon oleh sejumlah *muhaddithīn*, antara lain syaykh al-Ṣanʿanī yang dirangkai dalam artikulasinya sebagai berikut:

وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ قِبْلَةً لِعَيْرِ الْمُعَايِنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ وَأَنَّ الْمُعَايِنَ لَا تَخْصُرُ قِبْلَتَهُ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...²²

“Adapun kandungan hukum dari hadis tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan “dua arah sebagai kiblat”, yaitu berlaku bagi orang yang tidak dapat menentukan kiblat. Sedangkan bagi orang yang dapat menentukan kiblat, maka kiblatnya tidak hanya terbatas kepada “dua arah” yakni Timur dan Barat”.

فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ قِبْلَةٌ وَأَنَّ الْجِهَةَ كَافِيَةٌ فِي الْإِسْتِقْبَالِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعَايِنَ يَتَّبِعِينَ عَلَيْهِ الْعَيْنُ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ²³

“Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang terdapat diantara dua *jihah* (*al-mashriq wa al-maghrib*) adalah kiblat. Dan cukup (bagi umat Islam) untuk menghadap “*al-jihah*”. Dan tidak terdapat satu dalilpun bahwa orang yang dapat menentukan ‘*ayn* (Ka’bah) wajib menghadap ke ‘*ayn* (Ka’bah), bahkan mereka harus menghadap ke “*jihah*” berdasarkan dalil”.

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا
مِنْ أُمَّتِي²⁴

²² al-Sayyid al-Imām Muḥammad bin Ismāʿīl al-Kaḥlānī al-Ṣanʿanī, *Subul al-Salām*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 134

²³ *Ibid.*, 134.

²⁴ *Ibid.*; Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dengan rangkaian sanad: Muhammad bin Yahya al-Azdi, Hāshim bin Qāsim, Muhammad ibn Yahya al-Naysābūrī dan ʿAṣim bin ʿAli (keduanya menerima dari) Abū Maʿshar, Muhammad bin Amr, Abi Salamah, dan Abu Hurayrah. Baca: Abī ʿAbdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, Sunan Ibn Mājah, Jilid III, (Lebanon: Dār al-Maʿrifah, 1996), 323

“Baitullah adalah kiblat untuk orang yang berada di masjid, dan masjid adalah kiblat untuk penduduk tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat untuk penduduk bumi, di belahan timur dan barat, dari kalangan umatku”.

Disamping itu, terdapat pula pernyataan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb yang semakna dengan pernyataan diatas, yaitu:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ²⁵

“Ibn ‘Umar berkata: jika engkau menjadikan arah Barat berada disisi kananmu, dan arah Timur berada disisi kirimu, maka arah diantara keduanya itu adalah kiblat jika engkau hendak menghadap kiblat”.

أَمَّا مَنْ كَانَ فِي الْمَشْرِقِ فَقِبْلَتُهُ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ²⁶

“Adapun orang yang berada di arah Timur dari titik Ka’bah, maka kiblatnya adalah arah Barat, dan begitu pula sebaliknya”.

3. Fakta historik mengenai praktik identifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh kalangan sahabat Nabi SAW pada waktu terjadinya peralihan kiblat dari Baytul Maqdis ke Masjidil Ḥarām menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi arah kiblat dengan cara memutar arah begitu saja. Fakta historik yang dimaksud adalah tentang praktik peralihan kiblat di masjid Qubā’ berikut ini.

أَنَّ أَهْلَ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَانُوا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْمَدِينَةِ مُسْتَقْبِلِينَ لِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ مُسْتَدْبِرِينَ الْكَعْبَةَ، فَقِيلَ

لَهُمْ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَاسْتَدَارُوا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ دَلَالَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَسَمِيَ مَسْجِدَهُمْ بِذِي الْقِبْلَتَيْنِ²⁷

²⁵ al-Sayyid al-Imām Muhammad bin Ismā’il al-Kaḥlānī al- Ṣan’ānī, *Subul al- Salām*, Jilid I (Surabaya, al-Hidayah, t.t.),134

²⁶ Badruddīn Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-‘Aynī, *‘Umdat al-Qāri’ Li Sharḥ Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*,Juz III, (Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.), 128

²⁷ Ibid.; Fakta historik yang semakna dengan ini ditakhrīj, antara lain, oleh al-Bukhārī dan Muslim Baca: Muhammad ibn Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, juz 1, (al-Yamāmah, Beirut: Dār Ibn Kathīr, cetakan III, 1407 H./1987 M.), 157. Baca juga: Abu al-Ḥusayn

“Bahwasanya orang-orang yang berada di Masjid Qubā’ tengah melaksanakan salat Subuh di Madinah dengan menghadap ke Baytul Maqdis dan membelakangi Ka’bah. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa kiblat sudah dialihkan ke Ka’bah. Mereka lalu memutar arah di tengah-tengah salat tanpa mencari petunjuk, dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka, dan dinamailah Masjid mereka dengan Zhul Qiblatayn”.

Sudut pandang yang mereka bangun sebagai *hujjah* berkenaan dengan peristiwa peralihan kiblat di Masjid Qubā’ di atas adalah sebagai berikut.

وَمَعْرِفَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِأَدْلَةٍ هَنْدَسِيَّةٍ يَطْوُلُ النَّظْرُ فِيهَا ، فَكَيْفَ أَدْرَكُوهَا عَلَى الْبَدِيهَةِ فِي أَثْنَاءِ
الصَّلَاةِ ، وَفِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟²⁸

Pengetahuan terhadap ‘*ayn al-ka’bah* tidak bisa diperoleh kecuali dengan argument-argumen geometrik yang membutuhkan nalar yang panjang, maka bagaimana mereka bisa mendapatkannya dengan spontan di saat salat dan dalam kegelapan malam?

4. Melalui pendekatan rasionalitas (*ma’qūl*), bangunan *hujjah* mereka tercermin dalam tiga artikulasi berikut ini.

فَإِنَّهُ يَتَعَدَّرُ ضَبْطُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْ مَكَّةَ، فَكَيْفَ بِالَّذِي هُوَ فِي أَقْصَى الدُّنْيَا مِنْ مَشَارِقِ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا؟ وَلَوْ كَانَ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَاجِبًا، لَوَجِبَ أَلَّا تَصِحَّ صَلَاةُ أَحَدٍ قَطُّ لِأَنَّ أَهْلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقْفُوا فِي مُحَاذَاةِ نَيْفِ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنَ الْكَعْبَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ

Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, juz 2, (Beirut: Dār al-Jayl & Dār al-Āfāq, t.t.), 66

²⁸ Ibid.; Fakta historik yang semakna dengan ini ditakhrīj, antara lain, oleh al-Bukhārī dan Muslim Baca: Muhammad ibn Isma’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, juz 1, (al-Yamāmah, Beirut: Dār Ibn Kathīr, cetakan III, 1407 H./1987 M.), 157. Baca juga: Abu al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, juz 2, (Beirut: Dār al-Jayl & Dār al-Āfāq, t.t.), 66

بَعْضُهُمْ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يُصِبْ عَيْنَهَا، وَحَيْثُ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْكُلِّ عَلَيْنَا
 أَنَّ إِصَابَةَ عَيْنِهَا عَلَى الْبَعِيدِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ (لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا/ البقرة: 286)²⁹

“Bahwasanya identifikasi ‘*ayn al-ka‘bah* itu tidak bisa dilakukan pada orang yang dekat dengan Makkah, maka bagaimana dengan orang yang berada di ujung dunia, di kawasan Timur dan Barat? Seandainya menghadap ‘*ayn al-ka‘bah* itu wajib, niscaya wajib pula tidak ada salat seorang pun yang sah karena penduduk kawasan Timur dan kawasan Barat mustahil berdiri (semuanya) dalam kisaran dua puluh sekian hasta dari Ka‘bah, dan (dengan begitu) tentu sebagian mereka ada yang menghadap ke *jihat al-ka‘bah* dan tidak mengarah ke ‘*ayn al-ka‘bah* (fisik Ka‘bah). Dari segi bahwa umat telah berijmak tentang sahnya salat mereka semua, tahulah kita bahwa menghadap tepat ke ‘*ayn al-ka‘bah* itu tidak wajib atas orang yang jauh (“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”. / al-Baqarah: 286).

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَنَوْا الْمَسَاجِدَ ، وَلَمْ يُحْضِرُوا مَهَنْدَسًا
 عِنْدَ تَسْوِيَةِ الْحُرَابِ ، وَمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ لَا تُدْرِكُ إِلَّا بِدَقِيقِ نَظْرِ الْمَهَنْدَسَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ تَعَلُّمَ
 الدَّلَائِلِ الْمَهَنْدَسِيَّةِ وَاجِبٌ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ³⁰

“Dari sisi lain, sesungguhnya manusia semenjak masa Nabi SAW telah membangun Masjid dan mereka tidak menghadirkan ahli geometri ketika menentukan arah *mihṛāb*, sedangkan menghadap ke ‘*ayn al-ka‘bah* tidak dapat diketahui kecuali dengan detail teori geometri, dan juga tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bahwa mempelajari argumen-argumen geometrik itu hukumnya wajib, maka tahulah kita bahwa menghadap ke ‘*ayn al-ka‘bah* itu tidak wajib”.

²⁹ Ibid., 157.

وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَرَضُ إِصَابَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لَمَا صَحَّتْ صَلَاةُ أَهْلِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ عَلَى خَطِّ مُسْتَوٍ وَلَا صَلَاةُ
 اثْنَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ يَسْتَقْبِلَانِ قِبْلَةً وَاحِدَةً³¹

“Jika seandainya yang wajib itu menghadap ke ‘*ayn al-ka’bah*, tentu tidak sah salat orang pada garis *ṣaff* yang panjang lagi lurus dan tidak sah pula salat dua orang yang saling berjauhan dengan menghadap ke satu kiblat”.

Pemaknaan *ṣhaṭr al-masjid al-ḥarām* dengan *jihat al-ka’bah* juga muncul sebagai pandangan kedua (*second opinion*) di kalangan fukaha *shāfi’iyyah* sebagaimana deskripsi dalam kitab *Bughyat al-Mustarshidīn* di bawah ini.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَكْفِي اسْتِقْبَالَ الْجِهَةِ، أَيُّ إِحْدَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الْكَعْبَةُ لِمَنْ بَعْدَ عَنَّا وَهُوَ قَوِيٌّ،
 اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ حَجَّجٍ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونَ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُحَلِّيُّ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَذَكَرَ
 بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ الْجَدِيدُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ جَرْمَهَا صَغِيرٌ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَكْتَفِي
 بِالْجِهَةِ، وَلِهَذَا صَحَّتْ صَلَاةُ الصَّفِّ الطَّوِيلِ إِذَا بَعُدُوا عَنِ الْكَعْبَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَارِجُونَ مِنْ
 مُحَاذَاةِ الْعَيْنِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُوَافِقُ الْمَنْقُولَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرِقَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وَبِالْعَكْسِ،
 وَالْجَنُوبَ قِبْلَةُ أَهْلِ الشِّمَالِ وَبِالْعَكْسِ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ أَهْلِ
 مَكَّةَ، وَمَكَّةُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الدُّنْيَا³²

“Pendapat kedua mencukupkan pada menghadap ke jihat (Ka’bah), yakni salah satu dari arah yang empat yang di sana terdapat Ka’bah, bagi orang yang jauh darinya. Pendapat ini kuat. Al-Ghazali memilihnya. Al-Jurjānī, Ibnu Kajj, dan Ibnu Abī ‘Aṣarūn menilainya sahih. Al-Maḥallī teguh berpijak pada pendapat ini. Al-Azra’i berkata: Sebagian *al-aṣḥāb* (fukaha *shāfi’iyyah*) menyebut bahwa pendapat ini baru (*qawl jadīd*) dan pendapat ini dipilih karena ukuran Ka’bah

³⁰ Ibid., 156.

³¹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz I, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1985), 559

³² ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ḥusayn ibn ‘Umar Bā’alawī, *Bughyah al-Mustarshidīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 78

itu kecil, penduduk dunia mustahil menghadap kepadanya, maka cukuplah dengan (menghadap ke) jihat. Karena alasan ini maka salat dalam barisan (*ṣaff*) yang panjang itu sah bila mereka jauh dari Ka'bah, sementara dimaklumi bahwa (arah menghadap) sebagian mereka keluar dari kisaran 'ayn (Ka'bah). Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dinukil dari Abū Ḥanīfah, yaitu bahwa Timur adalah kiblat bagi penduduk kawasan Barat dan sebaliknya, dan Selatan adalah kiblat bagi penduduk kawasan Utara dan sebaliknya. Juga (sesuai dengan pendapat yang dinukil) dari Mālik bahwa Ka'bah adalah kiblat orang-orang (yang berada) di Masjid (al-Ḥarām), Masjid (al-Ḥarām) adalah kiblat penduduk Makkah, Makkah adalah kiblat penduduk tanah Haram, dan tanah Haram adalah kiblat penduduk dunia”.

D. ANALISIS ASTRONOMI TERHADAP PEMAKNAAN KATA *SHAṬR AL-MASJID AL-ḤARĀM* OLEH FUKAHA

1. Analisis Dari Perspektif Posisi

Pada bab terdahulu telah disinggung bahwa perintah Allah SWT pada ayat-ayat mengenai kiblat yang menegaskan, antara lain, *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* (dan dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke *shaṭr* al-masjidil ḥarām), dan *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* (dan di mana saja kamu sekalian berada, palingkanlah wajahmu ke *shaṭmya*), pada dasarnya adalah perintah yang bersubstansikan hubungan atau pertalian antara dua posisi di permukaan Bumi, yakni posisi Masjidil Ḥarām di satu pihak dan posisi para subyek muṣallī (pelaku salat) di pihak lain.

Dalam konteks hubungan antar posisi, perintah di atas dalam semua keadaan selalu, dan hanya, menyebut *shaṭr al-masjidil al-ḥarām*. Berarti, Masjid al-Ḥarām dapat dilihat sebagai posisi yang berkualifikasi tunggal, tertentu, dan tetap (konstanta). Di pihak lain, perintah di atas menyebut posisi para muṣallī dengan ungkapan *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ* (dan dari mana saja kamu keluar) dan *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* (dan

di mana saja kamu sekalian berada) yang menunjukkan bahwa posisi para muṣallī itu bersifat variabel (bisa berubah, tidak tunggal). Memang demikianlah adanya karena para muṣallī adalah subyek yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga posisi para muṣallī dapat dikatakan sebagai realitas yang bersifat jamak. Substansi doktrin kiblat tersebut, dengan demikian, adalah hubungan antara ”banyak posisi” dengan ”satu posisi”, yakni antara posisi para muṣallī yang tersebar di permukaan bumi dengan posisi Masjid al-Ḥarām yang tunggal, tertentu, dan tetap. Hubungan seperti ini adalah laksana hubungan berbagai titik pada bidang lingkaran dengan sebuah titik pusat lingkaran itu. Implementasi doktrin kiblat, dengan demikian, mengharuskan para muṣallī untuk mengidentifikasi posisinya sendiri dan posisi Masjid al-Ḥarām.

Keharusan untuk mengidentifikasi posisi tersebut berlaku umum, baik untuk para muṣallī yang berada di, atau dekat dengan, Masjid al-Ḥarām maupun untuk para muṣallī yang jauh dari Masjid al-Ḥarām. Keharusan yang bersifat umum tersebut dicerminkan dengan sangat jelas oleh ungkapan-ungkapan al-Qur’an di atas, yakni: *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ* dan *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* yang sama sekali tidak menyediakan ruang bagi perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang berada di, atau dekat dengan, Masjid al-Ḥarām dan mereka yang jauh dari Masjid al-Ḥarām.

Sementara itu permukaan bumi, di mata manusia adalah realitas hamparan yang sangat luas. Di bumi yang panjang garis tengahnya mencapai 12 ribu kilometer itu, manusia hanya dapat melihat sebagian kecil saja dari permukaannya yang luas itu. Di samping itu, meskipun dalam kenyataannya manusia berada pada posisi yang berbeda-beda di permukaan bumi, perasaan subyektif mereka selalu mengesankan bahwa dirinya berada di atas, dan di tengah, permukaan bola bumi. Dengan demikian, tidaklah mungkin perasaan subyektif manusia diletakkan sebagai sandaran yang valid dalam mengidentifikasi posisi-posisi tempat pada permukaan bumi. Identifikasi posisi yang valid itu hanya dapat dilakukan bila manusia menggunakan nalar intelektualnya dengan mengambil posisi tertentu pada permukaan bumi yang diletakkan sebagai acuan yang bersifat obyektif.³³

³³ Abdus Salam Nawawi, *wawancara*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2 Maret 2012.

Dalam pertalian ini, para ilmuwan astronomi meletakkan dua garis (busur) yang saling berpotongan tegak lurus (garis bujur Greenwich dan garis khatulistiwa) sebagai acuan dalam menentukan posisi-posisi tempat pada permukaan bumi. Kedua garis tersebut dibuat dengan bertitik tolak pada kedua titik kutub bumi, yakni dua titik pada permukaan bumi yang tidak berotasi (berputar) walaupun bumi berotasi (berputar) menurut arah dari Barat ke Timur. Kedua titik kutub adalah titik-titik yang berada di ujung sumbu rotasi bumi. Oleh karena rotasi bumi berlangsung menurut arah dari Barat ke Timur, maka titik-titik kutub di ujung sumbu itu rotasi itu dengan sendiri terletak di Utara dan di Selatan. Garis bujur Greenwich adalah garis lurus pada permukaan bumi yang ditarik menghubungkan titik kutub Utara dan titik kutub Selatan serta melintasi kota Greenwich dekat London, Inggris. Bidang garis bujur Greenwich ini membelah bola bumi menjadi dua bagian yang sama, yakni bagian Timur dan bagian Barat. Sedangkan garis khatulistiwa adalah garis pada permukaan bumi yang berpotongan tegak lurus dengan garis bujur Greenwich dan semua titiknya berjarak sama (90°) ke kutub Utara dan ke kutub Selatan. Bidang garis khatulistiwa membelah bola bumi menjadi dua bagian yang sama, yakni bagian Utara dan bagian Selatan.

Dalam ilmu astronomi, sebagaimana yang telah diartikulasikan dalam bahasan pada bab terdahulu, kedua garis acuan (yang dalam ilmu pasti disebut Absis dan Ordinat) itu dinamakan Koordinat Khatulistiwa. Dengan koordinat ini semua titik pada permukaan bumi ditentukan posisinya dengan mengukur jarak sudutnya ke kedua garis acuan tersebut. Jarak sudut suatu tempat ke acuan garis khatulistiwa dinamakan Lintang. Untuk tempat yang terletak di belahan bumi Utara dinamakan Lintang Utara (LU) dan yang terletak di belahan bumi Selatan dinamakan Lintang Selatan (LS). LU dinyatakan dengan angka positif, sedangkan LS dinyatakan dengan angka negatif (-). Adapun jarak sudut suatu tempat ke acuan garis bujur Greenwich dinamakan Bujur. Untuk tempat yang terletak di belahan bumi Timur dinamakan Bujur Timur (BT) dan yang terletak di belahan bumi bagian Barat dinamakan Bujur Barat (BB).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam ilmu astronomi, posisi suatu tempat di permukaan bumi diidentifikasi dengan dua jarak sudut sekaligus yang dinyatakan dengan angka Lintang (LU atau LS) dan angka bujur (BT atau BB).

Jika hanya diidentifikasi dengan satu angka jarak sudut saja, misalnya hanya angka Lintang atau hanya angka Bujur, maka posisi tempat tersebut tidak akan dapat dikenali karena terdapat banyak sekali tempat pada permukaan bumi yang berada pada jarak sudut Lintang yang sama atau pada jarak sudut Bujur yang sama. Tentu saja demikian juga halnya dengan penentuan posisi Masjid al-Ḥarām dan posisi para muṣallī pada permukaan bumi, yakni harus dinyatakan dengan angka Lintang dan angka Bujur.³⁴

Mengenai posisi muṣallī tidak ada yang perlu dibicarakan karena pengertiannya sangat jelas, yakni posisi di mana ia berpijak pada permukaan bumi. Yang penting diperjelas adalah posisi Masjid al-Ḥarām karena, seperti tergambar dalam deskripsi di muka, ada variasi konsep yang cukup lebar di kalangan fuhaka dalam memaknai *shaṭr al-masjid al-ḥarām* yang secara garis besar terpilah menjadi tiga. Pertama, bahwa *shaṭr al-masjid al-ḥarām* adalah *‘ayn al-ka’bah* (bangunan kubus Baitullah) atau *jihat al-ka’bah* dalam pengertian sisi (*al-jānib*) dinding Ka’bah. Kedua, *shaṭr al-masjid al-ḥarām* adalah mencakup tiga pilihan arti, yakni arah ke Masjid al-Ḥarām untuk penduduk Makkah, arah ke Makkah untuk penduduk tanah Haram, dan arah ke tanah Haram untuk penduduk di luar kawasan tanah Haram. Ketiga, *shaṭr al-masjid al-ḥarām* adalah salah satu dari empat arah mata angin (Utara, Selatan, Timur, dan Barat) yang di sana terdapat Ka’bah.

Tentu saja secara keseluruhan, konsep para fukaha yang bervariasi tentang *shaṭr al-masjid al-ḥarām* tersebut memantulkan keragaman pada posisi Masjid al-Ḥarām itu sendiri. Dengan mengacu pada ketiga varian pandangan fukaha di atas, keragaman posisi Masjid al-Ḥarām tersebut dapat dijelaskan dengan mengilustrasikan tiga keadaan sebagai berikut.

Keadaan pertama, posisi Masjid al-Ḥarām sebagai kiblat umat Islam sedunia adalah tepat di bangunan Ka’bah, yakni kubus Baitullah yang dahulu pernah ditinggikan fondasinya oleh leluhur Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ukuran bangunan Ka’bah itu hanya sekitar 11 x 12 meter.³⁵

Keadaan kedua, posisi Masjid al-Ḥarām sebagai kiblat bagi penduduk Makkah adalah meliputi seluruh bangunan Masjid al-Ḥarām yang luasnya sekarang

³⁴ Abdus Salam Nawawi, *wawancara*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2 Maret 2012.

ini kurang lebih 9.000 meter persegi (diukur dengan *software Google Earth*); Sebagai kiblat bagi penduduk Tanah Haram, posisi Masjid al-Ḥarām meliputi seluruh wilayah kota Makkah yang luasnya kurang lebih 850 kilometer persegi³⁶, Sebagai kiblat penduduk di luar Tanah Haram, posisi Masjid al-Ḥarām meliputi seluruh kawasan Tanah Haram dengan luas kurang lebih 1.036 kilometer persegi.³⁷

Keadaan ketiga, posisi Masjid al-Ḥarām sebagai kiblat bagi orang yang jauh dari Makkah meliputi seluruh kawasan yang berada pada salah satu dari arah mata angin yang empat yang di sana terdapat Ka'bah. Berarti posisi Masjid al-Ḥarām itu bisa meliputi seluruh kawasan Timur, atau seluruh kawasan Barat, atau seluruh kawasan Utara, atau seluruh kawasan Selatan.

Dari perspektif astronomi, posisi Masjid al-Ḥarām pada ilustrasi yang pertama, yakni yang tepat pada bangunan Ka'bah, merupakan posisi yang paling kuat mencerminkan kualifikasi kiblat yang "tunggal", "tertentu", dan "tetap". Ketika posisi itu diperluas menjadi seluruh bangunan Masjid al-Ḥarām yang berukuran 9.000 meter itu, atau seluruh wilayah Makkah yang luasnya 850 kilometer persegi itu³⁸, dan seterusnya, niscaya posisi Masjid al-Ḥarām kian menjadi tidak tunggal, kian tidak tertentu, dan kian tidak tetap. Dengan kata lain, semakin posisi Masjid al-Ḥarām itu diperluas, semakin banyak pilihan titik yang sah untuk diidentifikasi sebagai posisi Masjid al-Ḥarām. Tentu dengan begitu posisi Masjid al-Ḥarām menjadi tidak tunggal, tidak tertentu, dan tidak tetap karena bisa berubah dan berpindah dari satu titik ke titik lainnya.

Dalam ilmu astronomi, penentuan posisi pada permukaan bumi mengacu pada suatu titik tertentu. Meskipun dinyatakan, misalnya, bahwa posisi kota

³⁵ Faiz Badr, *Ka'bah Dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 67

³⁶ "Mekkah" dalam *WikiPedia: Ensiklopedia Bebas*, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah>), Akses: 2 Maret 2012.

³⁷ Batas Tanah Haram: Arah barat: Jalan Jeddah–Mekah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiyah), yang berjarak 22 km dari Ka'bah. Arah selatan: Di Idhāh Liben (*Idhāh*: tanah; *Liben*: nama bukit), jalan Yaman–Mekah dari arah Tihamah; berjarak 12 km dari Ka'bah. Arah timur: Di tepi Lembah Uranah Barat, berjarak 15 km dari Ka'bah. Arah timur laut: Jalan menuju Jiranah, dekat dengan dacrāh Syarāi Al-Mujahidin, berjarak 16 km dari Ka'bah. Arah utara: Batasnya adalah Tanīm; berjarak 7 km dari Ka'bah. Baca: Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Mekah*, (Riyadh: Darus Salam, 1426 H.), 167

³⁸ Muhammad Muthawwi, *Rahasia Ka'bah dan Sains Modern* (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 24

Surabaya adalah $7^{\circ} 15'$ LS dan $112^{\circ} 45'$ BT³⁹, maka penentuan posisi Surabaya tersebut mengacu pada suatu titik tertentu, bukan sembarang titik, di kota Surabaya. Titik tersebut biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan posisi yang paling representatif di kota yang bersangkutan. Bahkan tempat-tempat penting di suatu wilayah kota yang luas, semisal stasiun, pelabuhan, bandara, dan semacamnya lazim pula ditentukan posisi koordinatnya secara tersendiri. Misalnya, posisi stasiun Wonokromo di Surabaya terletak pada $7^{\circ} 18'$ LS dan $112^{\circ} 45'$ BT.

Dalam konteks implementasi doktrin kiblat yang mengharuskan para *muṣallī* mengidentifikasi posisi Masjid al-Ḥarām, pemaknaan posisi Masjid al-Ḥarām dengan posisi Ka'bah jelas lebih relevan secara astronomi dan lebih *valid*. Andaikata pun posisi Masjid al-Ḥarām itu hendak dimaknai juga dengan posisi seluruh bangunan masjid, implementasi penentuan posisinya tetap juga akan bertolak pada posisi yang paling representatif di area masjid tersebut, dan yang paling representatif tiada lain adalah posisi Ka'bah juga. Begitu jugalah sekiranya posisi Masjid al-Ḥarām itu hendak dimaknai dengan kota Makkah, maka implementasi pengukuran posisinya pun akan bertolak pada posisi Ka'bah juga.

Di samping itu dari sisi historik, ketika wilayah Makkah dahulu masih kosong (belum berpenghuni), bahkan jauh sebelum bangsa Arab sendiri eksis di bumi, bangunan Ka'bah sudah ada di lembah tandus yang tak bertanaman itu sebagai rumah ibadah pertama yang diletakkan untuk manusia. Adalah Nabi Ibrahim yang kemudian memboyong isteri (Hajar) dan anaknya (Isma'il) dari Palestina untuk tinggal ke dekat rumah Allah yang mulia itu agar mereka dan keturunannya menegakkan salat. Selanjutnya, dengan dibantu Isma'il, Ibrahim merehabilitasi bangunan rumah Allah itu dengan meninggikan fondasinya. Ibrahim pula yang diperintah oleh Allah SWT untuk menyeru manusia agar berhaji ke rumah Allah itu. Ibrahim dan puteranya juga diperintah oleh Allah untuk menjaga kesucian RumahNya itu buat orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat (ruku' dan sujud).

Sepeninggal Ibrahim dan Isma'il, bangunan Ka'bah terus lestari hingga di belakang hari Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan bangsa Arab (keturunan

³⁹ Data mengenai lintang dan bujur untuk Posisi Surabaya dapat diketahui dari Almanak Ephemeris Hisab Rukyat

Isma'il), yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika menerima perintah untuk menegakkan salat, Nabi Muhammad SAW menghadapi kenyataan bahwa kiblat yang harus menjadi arah menghadapnya adalah Baytul Maqdis di Palestina yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi (Israel). Sebagai keturunan dan sekaligus pelanjut *millah* Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sangat mendambakan untuk berkiblat ke Baitullah. Kepada malaikat Jibril, beliau sempat mencurahkan dambaannya itu dengan kata-kata: *وَدَدْتُ لَوْ حَوَّلَنِي اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ*

(Saya senang seandainya Allah SWT mengalihkan aku ke Ka'bah karena ia adalah kiblat leluhurku, Nabi Ibrahim). Allah SWT mengabulkan dambaan hambanya yang dicintainya itu dengan menyuruhnya memalingkan wajah ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*.

Nabi Muhammad SAW mendambakan berkiblat Ka'bah, lalu Allah SWT memenuhinya dengan perintah untuk memalingkan wajah ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*, apakah Masjid al-Ḥarām itu sesuatu yang berbeda dengan Ka'bah ataukah identik? Pertanyaan ini muncul karena di belakang hari di sekeliling Ka'bah didirikan bangunan masjid, sehingga muncul dikotomi antara Ka'bah dan Masjid al-Ḥarām. Padahal, ketika Nabi Muhammad menerima perintah untuk beralih kiblat ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām* itu di sekitar Ka'bah belum ada bangunan masjid. Satu-satunya bangunan di cekungan Makkah itu hanyalah Ka'bah. Dengan demikian, kata "Masjid al-Ḥarām" yang terdapat dalam perintah Allah SWT untuk beralih kiblat tidaklah berbeda alias identik maknanya dengan kata "Ka'bah" yang muncul dalam curhat Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril.

Jadi, tegasnya, yang dimaksud dengan posisi Masjid al-Ḥarām dalam doktrin al-Qur'an tentang kiblat tiada lain adalah posisi Ka'bah, dan itu selaras dengan *bayān 'amalī* Nabi Muhammad SAW yang dituturkan Ibnu 'Abbās bahwa ketika berada di Makkah beliau salat di depan Ka'bah, dan selaras pula dengan *bayān qawī* beliau seusai salat yang menegaskan: "Inilah Kiblat.

Sama dengan posisi-posisi lainnya di permukaan bumi, secara ilmu astronomi, posisi Ka'bah ditentukan dengan mengukur harga jarak sudutnya ke dua garis yang telah ditentukan secara acuan, yakni ke khatulistiwa (Lintang Tempat)

dan ke garis bujur *Greenwich* (Bujur Tempat). Dari pengukuran tersebut diketahui bahwa posisi Ka'bah adalah 21° 25' 15" LU dan 39° 49' 40" BT.

2. Analisis Dari Perspektif Arah

Analisis terhadap pemaknaan kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* dari perspektif arah ini tidak dapat dilepaskan, dan bahkan merupakan kelanjutan, dari analisis dari persepektif posisi yang telah diartikulasikan di atas. Pijakan dasarnya pun sama, yaitu bahwa doktrin kiblat dalam al-Qur'an adalah doktrin yang bersubstansikan hubungan atau pertalian antara dua posisi di permukaan Bumi, yakni posisi Masjid al-Ḥarām di satu pihak dan posisi para subyek muṣallī (pelaku salat) di pihak lain. Ketika dua posisi di permukaan Bumi dihubungkan dengan proyeksi lurus, maka akan terciptalah arah. Jadi, arah adalah hubungan antara dua posisi atau antara dua titik dalam proyeksi lurus.⁴⁰


Dalam analisis dari perspektif posisi yang diartikulasikan di atas telah dikemukakan bahwa doktrin al-Qur'an tentang kiblat mencerminkan bahwa Masjid al-Ḥarām, dari aspek posisi, adalah berkualifikasi tunggal, tertentu, dan tetap karena dalam doktrin tersebut para muṣallī diinstruksikan, di manapun mereka berada di permukaan bumi, untuk memalingkan wajah mereka ke *shaṭr al-masjid al-ḥarām*. Dengan kata lain, posisi Masjid al-Ḥarām itu haruslah pasti, dan yang paling merepresentasikan kepastian tersebut di antara sekian varian pandangan yang diberikan para fukaha ialah pandangan yang memaknai Masjid al-Ḥarām dengan 'ayn al-ka'bah.

Dari perspektif arah, jika seorang muṣallī menghubungkan posisinya di permukaan bumi dengan posisi Ka'bah, maka arah yang tercipta akan dapat menampung kualifikasi dari seluruh varian pemaknaan yang ada. Konkritnya, di samping kualifikasi menghadap ke 'ayn al-ka'bah, muṣallī tersebut dapat juga menampung semua kualifikasi lainnya, yakni menghadap ke Masjid al-Ḥarām, menghadap ke Makkah, menghadap ke Tanah Haram, dan menghadap ke salah satu arah mata angin yang empat yang di sana terdapat Ka'bah. Sebaliknya, jika muṣallī memilih menghubungkan posisinya dengan posisi tertentu pada bangunan masjid,

⁴⁰ Abdus Salam Nawawi, *wawancara*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 3 Maret 2012.

maka amat boleh jadi bahwa ia tidak sekaligus berkualifikasi menghadap ke Ka'bah.

Jika Masjid al-Ḥarām dalam konteks doktrin kiblat lebih relevan dimaknai dengan Ka'bah, lalu apa makna yang relevan untuk kata shaṭr? Jawaban dari perspektif nalar astronomi terhadap pertanyaan ini berpangkal pada bentuk bumi yang bulat laksana bola. Semua posisi pada permukaan bola, proyeksi tegak lurus akan bertemu pada sebuah titik pada pusat bola yang dinamakan titik pusat bola. Begitu pula semua posisi muṣallī di permukaan bumi, proyeksi garis tegak lurus akan bertemu pada titik pusat bumi. Jika proyeksi lurus itu dilanjutkan atau diperpanjang, maka ia akan mencapai permukaan bumi pada sebuah titik yang posisinya bertentangan dengannya. Dalam ilmu ukur sudut, dua titik yang berada dalam posisi yang bertentangan dipisah oleh jarak sudut sebesar 180° (perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini).




Gambar 2.4

Selanjutnya, jika muṣallī itu menghubungkan posisinya dengan garis lurus sepanjang permukaan bumi hingga mencapai posisi titik yang berlawanan dengannya itu, maka akan tercipta sebuah bangun busur atau bangun setengah lingkaran imajinatif yang bertitik pusat pada titik pusat bumi. Dalam nalar astronomi, bidang "setengah lingkaran" (busur) yang bertitik pusat pada titik pusat bumi inilah yang dimaksud dengan kata shaṭr yang secara bahasa bermakna al-niṣf atau setengah atau separuh (الشَّطْرُ هُوَ نِصْفُ الشَّيْءِ).⁴¹

Dengan makna seperti ini setiap muṣallī, di posisi mana pun ia berada pada permukaan bumi, pada dasarnya dapat membuat sebanyak mungkin shaṭr yang seluruhnya bertitik pusat pada titik pusat bumi dan menghubungkan titik posisinya

⁴¹ al-Ma'lūf, *al-Munjjid fi al-Lughah wa al-A'Yām* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1975), 387
197

sendiri dengan titik lain di permukaan bumi yang posisinya berlawanan dengannya. Bidang-bidang shaṭr (busur) yang banyak itu bisa ia identifikasi dengan nama posisi tertentu yang dilintasinya. Misalnya, yang melintasi Tugu Pahlawan dinamakan shaṭr Tugu Pahlawan, yang melintasi gedung Graha Pangeran dinamakan shaṭr Graha Pangeran, dan sebagainya. Di antara bidang-bidang shaṭr yang banyak itu pasti ada satu yang melintasi Ka'bah atau Masjid al-Ḥarām (bahkan sekaligus kota Makkah, Tanah Haram). Nah, *shaṭr* yang satu inilah yang disebut dengan *Shaṭr al-Masjid al-Ḥarām*.⁴² (perhatikan ilustasinya pada gambar di bawah ini).



Gambar 2.5

Dengan pemaknaan shaṭr sebagaimana di atas, maka jika muṣallī tengah berposisi di titik kutub Utara, tidaklah proporsional bila ia memilih arah menghadap secara sembarang karena posisi Ka'bah berada di selatan dan arah dari kutub Utara seluruhnya menuju ke Selatan. Yang proporsional adalah, sama dengan muṣallī di tempat lain, memilih arah menghadap ke shaṭr yang melintasi Ka'bah. Demikian pula sebaliknya bagi muṣallī yang sedang berposisi di titik kutub Selatan. Satu-satunya posisi di permukaan bumi yang semua shaṭr nya melintasi Ka'bah ialah titik yang berlawanan dengan posisi Ka'bah, yaitu titik yang terletak pada $21^{\circ} 25' 15''$ LS dan $140^{\circ} 10' 20'$ BB.

Adapun dari segi identifikasi arah, shaṭr al-masjid al-ḥarām tersebut dalam ilmu astronomi dapat diidentifikasi dengan salah satu titik dari empat arah mata angin, misalnya titik Utara, plus angka yang menggambar harga azimuthnya. Harga *azimuth* ialah harga jarak sudut sepanjang lingkaran horizon mulai dari salah satu titik, misalnya titik Utara, sampai ke titik perpotongan antara *shaṭr al-masjid al-*

⁴² Abdus Salam Nawawi, *wawancara*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 3 Maret 2012.

ḥarām untuk tempat yang bersangkutan dengan lingkaran horizon (ufuk). Misalnya, arah kiblat Surabaya diidentifikasi dengan harga *azimuth* sebesar $65^{\circ} 58' 4.37''$ dari titik Utara ke Barat (ke kiri), atau $24^{\circ} 1' 55.63''$ dari titik Barat ke Utara (ke kanan).

Sebagian fukaha yang keberatan memaknai Masjid al-Ḥarām dengan Ka'bah berpijak pada nalar bahwa bangunan Ka'bah terlalu kecil untuk dapat menampung seluruh arah menghadap para *muṣalli* yang posisinya tersebar luas di seantero permukaan bumi. Dalam nalar mereka, para *muṣalli* dalam barisan yang lurus dan panjang, lebih panjang dari lebar Ka'bah, maka arah menghadap sebagian mereka tentu ada yang tidak mengenai bangunan Ka'bah.

Nalar mereka ini benar untuk kasus para *muṣalli* yang posisinya berada di dekat Ka'bah, tetapi tidak benar untuk kasus para *muṣalli* yang jauh dari Ka'bah. Karena itu di area Masjid al-Ḥarām, karena dekat dengan Ka'bah, garis-garis *ṣaff* di sana tidak dibuat lurus, tetapi melingkar atau melengkung. Makin jauh jaraknya dari Ka'bah garis-garis *ṣaff* itu makin berkurang derajat lengkungnya. Di halaman luar Masjid al-Ḥarām, garis-garis *ṣaff* itu bahkan kian mendekati bentuk lurus. Jadi, makin jauh dari titik pusat lingkaran, makin hilang kesan lengkungnya. Bentangan daratan atau laut nan luas adalah contoh konkritnya. Di sana kita punya kesan seperti berada pada bidang datar, padahal sejatinya kita berada di bidang lengkung di mana kaki-kaki kita proyeksi lurusnyanya terus saling mendekat dan bertemu seluruhnya pada titik pusat bumi.

Tegasnya, untuk tempat yang jauh dari Ka'bah, *ṣaff* salat yang lurus lagi panjang, sejauh identifikasi *shaṭr al-masjid al-ḥarāmnya* cermat, tidaklah proporsional jika dinalar bahwa arah menghadap para *muṣalli* yang berposisi di sayap kiri dan kanan akan melenceng dari Ka'bah. Sebab pada *muṣalli* tersebut berdiri pada permukaan bumi yang bulat. Artinya mereka berdiri pada bidang lengkung (walau tampaknya datar). Arah kaki-kaki mereka ke bawah saling mendekat satu dengan yang lain dan bertemu di titik pusat bumi. Arah menghadap mereka pun saling mendekat dan bertemu pada sebuah titik yang berjarak sudut 90° dari posisi mereka. Jangan kan panjang *ṣaff* mereka hanya 300 atau 500 meter, 1000 kilometer pun arah menghadap mereka satu dengan yang lain akan saling mendekat dan bertemu. Taruhlah misal, ada garis *ṣaff* 1000 kilometer di sepanjang

garis khatulistiwa. Jutaan orang berbaris di sepanjang garis *ṣaff* itu, seluruhnya menghadap ke arah yang tegak lurus pada garis *ṣaff* itu, yakni ke Utara. Semua arah menghadap jutaan orang itu akan saling mendekat dan bertemu di kutub Utara. Nah seperti ini pula seharusnya nalar yang digunakan untuk fenomena garis *ṣaff* yang lurus dan panjang untuk para *muṣallī* yang jauh dari Ka'bah.⁴³

Jadi ringkasnya, meskipun nalar yang digunakan dalam merangkai *hujjah* berbeda dengan yang lazim digunakan oleh fukaha, muara analisis dari perspektif astronomi terhadap pemaknaan *shaṭr al-masjid al-ḥarām* oleh para fukaha berujung pada *natījah* yang memandang *rājih* terhadap pandangan yang memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai *'ayn al-ka'bah* dan *jihāt al-ka'bah* dalam arti *al-Jānib* (sisi) dari bangunan Ka'bah.

3. Analisis Usul Fiqh Dan Kaidah Fikih

Problematika dualisme keyakinan penentuan arah kiblat dapat dikategorikan sebagai persoalan aktual dan kontemporer. Maka dari itu, salah satu instrument yang akan digunakan oleh Penulis untuk menganalisis problematika tersebut ialah dengan menggunakan acuan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*. Sejauh kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, telah ditemukan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* yang dapat digunakan sebagai *hujjah*, yaitu:

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيْنِ خَطُّهُ⁴⁴

Artinya: “*Dzan* (praduga) yang sudah jelas kesalahannya tidak dapat dianggap sebagai acuan”.

وَمَعْنَى الْقَاعِدَةِ أَنَّ الظَّنَّ الْمَجُوزَ لِلْعَمَلِ إِذَا بَانَ خِلَافُهُ بِالْيَقِينِ بَطَلَ ذَلِكَ الْعَمَلُ أَيَّ صَارَ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ⁴⁵

“Adapun makna kaidah diatas ialah bahwa *dzan* (praduga) yang membenarkan suatu perbuatan, manakala ditemukan sesuatu yang meyakinkan dan berbeda hasil *dzan*

⁴³ Abdus Salam Nawawi, *wawancara*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 3 Maret 2012.

⁴⁴ Abī al-Faiḍ Muḥammad Yāsīn al-Fādānī al-Makkī, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, Juz I, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1997), hal. 574

⁴⁵ Ibid, 575

(dugaan) tersebut, maka perbuatan yang dilegalkan oleh *dzan* tersebut menjadi batal dan tidak dapat dianggap sebagai *hujjah*” .

Kaidah diatas jika dikaitkan dengan konteks problematika dualisme keyakinan penentuan arah kiblat, maka dapat difahami sebagai *hujjah* yang melegitimasi adanya ketidakbolehan untuk berkiblat kepada selain ‘*ayn al-ka’bah* bagi orang yang telah meyakini keberadaan ‘*ayn al-ka’bah*. Fukaha Ḥanafīyyah dan Mālīkiyyah yang melegalkan adanya konsep *jihat al-ka’bah* sebagai interpretasi dari kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām*, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh tidak adanya fasilitas maupun sarana prasarana yang dapat mendukung untuk menentukan ‘*ayn al-ka’bah*, yaitu pengetahuan di bidang astronomi. Oleh karenanya, paradigma tentang *jihat al-ka’bah* tersebut dapat dikategorikan sebagai *dzan* (dugaan) untuk menentukan posisi ‘*ayn al-ka’bah*. Dan kini, *dzan* tersebut dapat terjawab dengan pendekatan ilmu astronomi. Sebagai konsekuensi dari kaidah tersebut, adanya dualisme keyakinan penentuan arah kiblat sebagaimana yang berkembang dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dikehendaki dalam pandangan Islam.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ⁴⁶

Artinya: “ Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan”.

Penentuan arah kiblat dengan menggunakan ilmu astronomi sebagai instrumennya merupakan hal yang dapat dipastikan kebenarannya. Sedangkan konsep *jihat al-ka’bah* (arah ka’bah) sebagaimana yang diisyaratkan oleh ḥadīth Nabi SAW dengan menggunakan dua arah: *al-Mashriq* (timur) dan *al-Maghrib* (barat) merupakan upaya untuk menentukan ‘*ayn al-ka’bah* dengan menggunakan praduga (*dzan*). Oleh karenanya, konsep *jihat al-ka’bah* tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang *shak* (diragukan) ketepatannya. Dengan demikian, umat Islam seharusnya konsisten terhadap pandangannya yang sudah diyakini kebenarannya.

الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ⁴⁷

⁴⁶ ‘Abdurrahmān bin Nāsir al-Sa’dī, *al-Qawā’id Wa Uṣūl al-Jāmi’ah*, (Damaskus: al-Maktabah al-Sunnah, 1992), 90

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), 172

Artinya: “Sesuatu yang telah disepakati lebih didahulukan dari sesuatu yang masih diperselisihkan”

Dalam konteks dualisme keyakinan penentuan arah kiblat, konsep *‘ayn al-ka‘bah* merupakan hal yang telah disepakati oleh fukaha. Sedangkan konsep *jihat al-ka‘bah* merupakan hal yang masih diperselisihkan oleh fukaha. Oleh karena itu, hendaknya kita mengimplementasikan *qawl* yang *muttafaq*, yaitu mengamalkan konsep *‘ayn al-ka‘bah* pada saat pelaksanaan shalat.

الخروج من الخلاف مستحب⁴⁸

Artinya: “Keluar dari perbedaan pendapat merupakan anjuran”.

Jika kaidah tersebut diimplementasikan pada problematika dualisme keyakinan arah kiblat, maka dapat diperoleh sebuah konklusi bahwa berpegang teguh dengan pandangan yang memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai *‘ayn al-ka‘bah* sangat diprioritaskan. Hal ini karena konsep *‘ayn al-ka‘bah* dapat diterima oleh fukaha yang berbeda pandangan yaitu (Ḥanafiyah dan Mālikiyyah). Sedangkan *jihat al-ka‘bah* hanya diterima oleh fukaha yang setuju dengan konsep *jihat al-ka‘bah*, tetapi tidak diterima oleh fukaha Shāfi‘iyyah dan Ḥanābilah yang menginterpretasikannya sebagai *‘ayn al-ka‘bah*.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال⁴⁹

Artinya: “Perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman, tempat, dan keadaan”.

Hubungannya kaidah fikih tersebut dengan problematika dualisme keyakinan arah kiblat ialah munculnya statement *‘ayn al-ka‘bah* sebagai konsekuensi dari adanya perubahan dan perkembangan zaman yang ditunjukkan dengan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan astronomi yang berimplikasi terhadap adanya kemudahan untuk menentukan posisi *‘ayn al-ka‘bah*. Oleh karenanya, *qawl* fukaha tentang *jihat al-ka‘bah* sebaiknya dikaji secara intensif dan mendalam dengan pendekatan ilmu pengetahuan kontemporer sehingga dapat

⁴⁸ ‘Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi’ Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, tt), 40

⁴⁹ Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, Saudi Arabia: Dār Bahniṣiyyah, 1988), 406

memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* secara lebih akurat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian sebelumnya tentang nalar *istinbāt al-aḥkām* fukaha empat madzhab (*al-madhāhib al-arba‘ah*) kaitannya dengan upaya pemaknaan terhadap kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagaimana pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fukaha yang memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai *‘ayn al-ka‘bah* ialah Shāfi‘iyyah dan Ḥanābilah. Dalam pandangan keduanya (fukaha Shāfi‘iyyah dan Ḥanābilah), keberadaan *‘ayn al-ka‘bah* sebagai kiblat bagi seluruh umat Islam di berbagai lokasi di permukaan bumi merupakan hal yang mutlak. Dalam rangka untuk menguatkan pandangannya, kedua fukaha tersebut merangkai tiga pendekatan sebagai argumentasinya, yaitu: pendekatan makna kebahasaan dari kata الشَّطْرُ, pendekatan *bayān* (Hadis Nabi SAW), dan pendekatan *qiyās* (analogi).
2. Fukaha Ḥanafiyah dan Mālikiyyah memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai *jihat al-ka‘bah*. Makna *jihat al-ka‘bah* dalam perspektif fukaha Ḥanafiyah dan Mālikiyyah memiliki empat variasi pemaknaan, yaitu *al-jānib*, Masjid al-Ḥarām, kota Makkah, dan Tanah Haram. Oleh karenanya, *muṣallī* tidak dikenakan *taklīf* (pembebanan) untuk menghadap ke *‘ayn al-ka‘bah* dalam hal pelaksanaan salat. Adapun *al-adillat al-shar‘iyyah* yang dijadikannya sebagai acuan ialah merujuk kepada makna *ẓāhir* dari pada شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, disamping pula karena adanya *bayān* dari Nabi SAW dan *qawl* dari sejumlah sahabat yang lebih longgar. Disamping itu, mereka mengajukan fakta empirik di kalangan sahabat yang tidak mempertanyakan *‘ayn al-ka‘bah* pada saat menerima informasi perubahan arah kiblat. Adanya *mashaqqah* (kesulitan) untuk menentukan posisi *‘ayn al-ka‘bah* juga turut serta menghiiasi munculnya statemen *jihat al-ka‘bah*.

3. Setelah dilakukan upaya *tarjih* dan verifikasi terhadap ragam pandangan fukaha, dengan menggunakan pendekatan astronomi (*astronomical approach*) sebagai instrumen analisisnya, maka didapatkan sebuah konklusi yang *rājiḥ* dan relevan dalam konteks kekinian, yaitu: makna *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai ‘*ayn al-ka’bah* dan *jihat al-ka’bah* yang bermakna *al-jānib*. Hal ini dikarenakan adanya pandangan dan argumentasi fukaha yang memaknai kata *shaṭr al-masjid al-ḥarām* sebagai *jihat al-ka’bah* tidak seirama dan relevan dengan kaidah-kaidah astronomis. Disamping itu, jika makna *shaṭr al-masjid al-ḥarām* tersebut dinalisis dengan menggunakan pendekatan historis, maka didapatkan sebuah konklusi bahwa makna Masjid al-Ḥarām tersebut sesungguhnya merujuk kepada bangunan Ka’bah. Dan pandangan inilah yang dikehendaki oleh *al-shāri’* yakni Allah SWT karena keberadaan Ka’bah mendahului turunnya ayat yang memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan perubahan kiblat yang semula ke Bayt al-Maqdis menjadi ke Masjid al-Ḥarām di Makkah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman al-Juzayrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 1996
- ‘Abdurrahmān bin Nāsir al-Sa’dī, *al-Qawā’id Wa Uṣūl al-Jāmi‘ah*, Damaskus: al-Maktabah al-Sunnah, 1992
- ‘Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Mabādi’ Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, tt
- Abī al-Faiḍ Muḥammad Yāsīn al-Fādanī al-Makkī, *al-Fawāid al-Janiyyah*, Juz I, Lebanon: Dār al-Fikr, 1997
- Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sawrah, *Ṣunan al-Turmudhī*, Juz II, Leiden, *Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah* 1958
- Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Ali ibn ‘Ādil al-Dimashqī, *al-Lubāb fī ‘Ulūm al-Kitāb*, juz 3, Beirut: Lebanon: 1998
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007
- Badruddīn Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-‘Aynī, *‘Umdat al-Qāri’ Li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Bukhārī al-Ja’fī, *Matn al-Bukhārī*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, 2006

- Faiz Badr, *Ka'bah Dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Ibnu 'Aḫidīn, *Ḥashiyah Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000
- al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid I, Lebanon: Dār al-Fikar, 2006
- al-Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* Beirut: Dār al-Mashriq, 1975
- Muḥamad 'Alī Aṣṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Lebanon: *Dār al-Fikr*, 1999
- Muhammad Muthawwi, *Rahasia Ka'bah dan Sains Modern* Bandung: Trigenda Karya, 1997
- Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, Beirut: Dār al-Jayl dan Dār al-Afaq al-Jadīdah,
- Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, Saudi Arabia: Dār Bahniṣiyyah, 1988
- al-Sayyid al-Imām Muhammad bin Ismā'il al-Kaḥlānī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Jilid I Surabaya, al-Hidayah, t.t.
- al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Surabaya: al-Maktab al-Islāmī, 1994
- Shafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Mekah*, Riyadh: Darus Salam, 1426
- Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah al-Qalyūbī, *Ḥāshitāni Qalyūbī: 'Ala Sharḥ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī 'Ala Minhāj al-Ṭālibīn*, juz 1, Lebanon, Beirut: Dār al-Fikr, 1998
- al-Syaykh Shamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz I, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011
- al-Shaykh Zakariyyā al-Anṣārī, *Hāshiyat al-'allāmah al-Shaykh Sulaymān al-Jumal 'alā Sharḥ al-Minhāj*, Juz I, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz I, Lebanon: Dār al-Fikr, 1999